



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengumuman Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (Asli)
2. Pas foto berwarna suami dan istri sebanyak 5 lembar
3. Kartu Keluarga
4. KTP EL
5. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
6. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas dan menyerahkan kepada petugas
2. Petugas memeriksa berkas, jika sudah sesuai berkas di proses dan memeberikan kartu pengambilan kepada pemohon
3. pemohon mengambil produk layanan dengan menunjukkan bukti pengambilan

Waktu Penyelesaian

14 Hari

-

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Pengumuman Perkawinan



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Pangeran Cinata Desa Raja Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357 082253610909

disdukcapil.landakkab.go.id

Pemerintah Kab. Landak / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Pengaduan Layanan

Kantor Dukcapil Kabupaten Landak